



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 217 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan : Kawat Sekretaris Presiden Republik Indonesia tanggal 8 Oktober 1964 No.CAI 26S ; dan tanggal 15 Oktober 1964 No.175/rme/10/64;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan pengangkatan Major Djenderal TNI dokter Sumarno Sosroatmodjo, Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta, mendjadi Menteri Dalam Negeri, perlu mengangkat seorang Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta jang baru ;
- b. bahwa Sdr. Henk Ngantung, Wakil Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta, dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta ;
- c. bahwa berhubung dengan pengangkatan Sdr. Henk Ngantung sebagai tersebut huruf b. diatas, perlu pula mengangkat 2 orang Wakil Gubernur (Kepala) Daerah Khusus Ibukota Djakarta jang baru ;
- d. bahwa Sdr. dokter Soewondo, Kepala Djawatan Kesehatan Kota Daerah Khusus Ibukota Djakarta dan Sdr. Satoto Hoedjoedjo, Anggota D.P.R.D.-G.R. Daerah Khusus Ibukota Djakarta, dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat masing-masing mendjadi Wakil I dan Wakil II Gubernur (Kepala) Daerah Khusus Ibukota Djakarta ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 (disempurnakan) ;
3. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 ;
4. Peraturan Presiden No.4 tahun 1959 ;
5. Peraturan Presiden No.17 tahun 1961 ;
6. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Major Djenderal TNI dokter Sumarno Sosroatmodjo, dari djabatannya sebagai Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta, dengan pernyataan terima kasih sebesar-besarnya atas jasa-djasa jang telah disumbangkannya dalam djabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Sdr. HENK NGANTUNG, Wakil Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta, mendjadi GUBERNUR/KEPALA DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA.

KETIGA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KETIGA : Mengangkat :

1. Sdr. dokter SOEWONDO, Kepala Djawatan Kesehatan Kota Daerah Khusus Ibukota Djakarta, mendjadi WAKIL I GUBERNUR (KEPALA) DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA ;
2. Sdr. SATOTO HOEPOEDIO, Anggota D.P.R.D.-G.R. Daerah Chusus Ibukota Djakarta, mendjadi WAKIL II GUBERNUR (KEPALA) DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA,

dengan tjatatan bahwa kepada mereka tersebut sub "KEDUA" dan "KETIGA" titik 1 dan 2 diatas, diberikan gadji dan lain-lain penghasilan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden No.17 tahun 1961.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan, dan mempunjai daja surut hingga tanggal 27 Agustus 1964.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
9. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
10. Ketua D.P.R.D.-G.R. Daerah Khusus Ibukota Djakarta,
11. Sekretaris Daerah Ibukota Khusus Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Oktober - 1964.
PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ah

J. LEIMENA.